

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah terselesaikannya penjelasan atau keterangan rancangan peraturan Bupati Banyumas tentang organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI ii

BAB I 2

PENDAHULUAN 2

 A. 1

 B. 1

 C. 2

 D. 2

BAB II 2

POKOK PIKIRAN 2

BAB III 2

MATERI MUATAN 2

 A. 7

 B. 8

BAB IV 2

PENUTUP 2

 A. 9

 B. 9

DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Perubahan peraturan daerah tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan untuk mendukung visi, misi, dan program Bupati periode 2025–2030 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan beban kerja, intensitas urusan pemerintahan, serta prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, setelah perubahan perangkat daerah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah, langkah selanjutnya adalah menyusun Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci mengenai organisasi dan tata kerja (OTK) dari masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Peraturan Bupati tentang OTK sangat penting untuk mengatur secara operasional kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, dan tata kerja internal perangkat daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Namun, jika mengacu pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berisi tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, maka Dinas Lingkungan Hidup hanya

mengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas serta perlu disusun Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Tugas dan fungsi perangkat daerah pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, belum menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Kondisi ini akan berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang OTK perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan bupati berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup, dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penataan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Selain hal tersebut penataan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Rancangan susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat hal-hal sebagai berikut:

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
1.	Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH Kabupaten/Kota	Bidang penataan lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	a. Penyusunan RPPLH daerah; b. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana program daerah; c. Pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah; d. Penetapan pengakuan

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten/kota			masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di Daerah;
		Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten /kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak			e. Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di Daerah; dan f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
			MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota			
		Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota			
		Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	a. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Daerah; b. Penerbitan izin pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; c. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatannyang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota			

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
						dan/atau dampaknya di Daerah; d. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah; e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota; f. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
		Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.			

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
		Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.			
		Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten /kota.			

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
		Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	Bidang Pengelolaan persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup	a. Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; b. Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam 1 (satu) Daerah; c. Pengelolaan sampah; d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
		Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1			

NO	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	NOMENKLATUR BIDANG	TUGAS	FUNGSI
		B3)	(satu) Daerah kabupaten/kota			

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

2. Jangkauan:

Terwujudnya regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

b. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

c. Landasan Yuridis

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8) Pasal 4 mengamanatkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam batang tubuhnya terdiri dari 10 bab, sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. BAB III TUGAS DAN FUNGSI
4. BAB IV UPTD
5. BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
6. BAB VI KEPEGAWAIAN
7. BAB VII TATA KERJA
8. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
9. BAB IX KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.
2. Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup akan menjadi landasan bagi Dinas Lingkungan Hidup menjalankan tugas dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.
3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8).